

## **Analisis Yuridis Motif Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi di Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor**

Yusril Fathoni<sup>1</sup>, Sudiman Sihotang<sup>2</sup>, Rizal Syamsul Ma'arif<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email:

[yusrilfathoni03@gmail.com](mailto:yusrilfathoni03@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email:

[sudiman.sihotang@unida.ac.id](mailto:sudiman.sihotang@unida.ac.id)

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email:

[rizal.syamsul.m@unida.ac.id](mailto:rizal.syamsul.m@unida.ac.id)

---

### **ABSTRAK**

Tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi merupakan bentuk kejahatan yang tergolong kejam dan melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Kasus pembunuhan dengan mutilasi di Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, menjadi perhatian publik karena pelaku tidak hanya menghilangkan nyawa korban, tetapi juga memotong-motong tubuh korban dengan motif yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis motif pelaku dari perspektif yuridis, serta mengkaji penerapan hukum pidana terhadap pelaku dalam kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta dokumentasi dari putusan pengadilan dan berita acara pemeriksaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif pelaku tidak hanya dilandasi oleh dorongan emosional atau dendam pribadi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis dan lingkungan sosial. Dalam penegakan hukum, pelaku dikenai pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait pembunuhan berencana dan perusakan mayat. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan multidisipliner dalam memahami motif tindak pidana serta perlunya penguatan upaya preventif oleh aparat penegak hukum untuk mencegah kejahatan serupa terulang kembali.

**Kata kunci** : Analisis yuridis, pembunuhan, mutilasi, motif, Kecamatan Tenjo

### **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Yuniar, R., I. A., & S. S. (2017) Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah bahwa

segala tindakan, baik oleh warga negara maupun oleh aparaturnegara, harus tunduk dan berpedoman pada hukum yang berlaku.(Hidayat, A. , R. M. , & S. S. (2017) Dalam ranah hukum pidana, segala bentuk pelanggaran terhadap norma hukum akan dikenai sanksi, terutama jika pelanggaran tersebut mengganggu ketertiban umum, keselamatan masyarakat, serta hak hidup manusia lainnya.(Rizal Syamsul Ma'arif. (2024) Salah satu tindak pidana yang paling meresahkan masyarakat dan menjadi bentuk kejahatan yang sangat keji adalah tindak pidana pembunuhan, khususnya yang disertai dengan mutilasi. Pembunuhan bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum positif, tetapi juga melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang paling dasar. (Abintoro Prakoso. (2013).)

Tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi merupakan peristiwa pidana yang mengindikasikan kebencian, dendam, atau gangguan psikologis yang mendalam dari pelaku.(Azhari. (2015)) Mutilasi, sebagai tindakan memotong-motong bagian tubuh korban setelah pembunuhan, tidak hanya bertujuan untuk menyembunyikan jejak kejahatan, melainkan juga mencerminkan adanya motif psikologis yang kompleks dan penyimpangan serius terhadap norma sosial dan hukum. Perbuatan ini menggambarkan derajat kekerasan yang tinggi serta menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat.(Rizal Syamsul Ma'arif. (2024)) Oleh karena itu, tindakan tersebut menjadi sorotan tidak hanya dalam konteks hukum pidana, tetapi juga dalam kajian kriminologi dan psikologi forensik.

Salah satu kasus nyata yang menarik perhatian publik dan media massa adalah peristiwa pembunuhan disertai mutilasi yang terjadi di Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor. Kasus ini melibatkan pelaku yang dengan sengaja dan terencana menghabisi nyawa korban, kemudian memutilasi tubuh korban menjadi beberapa bagian. Peristiwa ini tidak hanya mengguncang warga sekitar, tetapi juga mengundang pertanyaan mendalam mengenai motif pelaku, metode yang digunakan, serta bagaimana aparat penegak hukum menjerat pelaku dengan pasal-pasal yang relevan dalam hukum pidana Indonesia. Melalui pemberitaan yang tersebar luas dan

penanganan oleh pihak kepolisian serta kejaksaan, muncul urgensi untuk mengkaji lebih lanjut secara akademik aspek yuridis dari motif tindak pidana tersebut.

Dalam hukum pidana Indonesia, pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, sementara pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP. (Rizal Syamsul Ma'arif. (2024)) Namun, ketika pembunuhan dilakukan dengan tindakan mutilasi, maka ada unsur tambahan yang perlu diperhatikan, seperti penghinaan terhadap mayat yang diatur dalam Pasal 181 KUHP, serta kemungkinan penerapan pasal-pasal lain tergantung pada niat dan cara pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis yang mendalam mengenai relevansi pasal-pasal tersebut dalam menangani kasus seperti ini. Tidak hanya dari aspek pemidanaan, tetapi juga bagaimana sistem hukum Indonesia memahami motif pelaku sebagai bagian dari pembuktian dalam proses peradilan pidana.

Motif dalam hukum pidana memang tidak selalu menjadi unsur yang harus dibuktikan dalam menentukan tindak pidana, (Rizal Syamsul Ma'arif. (2024)) namun dalam kasus pembunuhan dengan mutilasi, motif menjadi salah satu faktor penting untuk menilai tingkat kesengajaan (*dolus*), perencanaan (*voorbedachte raad*), serta ancaman pidana yang layak diberikan kepada pelaku. Di sinilah letak pentingnya pengkajian motif secara yuridis, agar dapat memberikan kontribusi terhadap upaya penegakan hukum yang adil dan proporsional. Selain itu, memahami motif juga dapat membantu aparat penegak hukum dalam menganalisis potensi pengulangan perbuatan serupa serta menyusun strategi pencegahan kejahatan yang lebih efektif.

Penelitian ini juga penting untuk mengisi kekosongan literatur hukum pidana yang secara spesifik membahas kaitan antara motif, (Saputra, W. S. A. , S. S. and R. Y. A. Ilyanawati. (2025)) tindakan mutilasi, dan penerapan pasal-pasal pidana dalam konteks pembunuhan di wilayah hukum Indonesia. Selama ini, sebagian besar kajian hukum hanya berfokus pada tindak pidana pembunuhan secara umum tanpa menjabarkan secara terperinci kompleksitas kasus mutilasi sebagai perbuatan lanjutan dari pembunuhan itu sendiri. Di sisi lain, kasus-kasus serupa yang terjadi di

berbagai daerah kerap kali menunjukkan adanya pola yang berulang, seperti pelaku yang memiliki gangguan psikologis, pernah menjadi korban kekerasan, atau melakukan pembunuhan dengan tujuan tertentu yang tidak lazim. (Dadang Suprijatna. (2018)

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai bagaimana motif pelaku dalam kasus pembunuhan dengan mutilasi di Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, dianalisis dari perspektif hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang aspek yuridis dalam menganalisis motif tindak pidana, serta menilai penerapan hukum positif terhadap kasus yang menimbulkan keresahan masyarakat luas ini. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam ranah ilmu hukum pidana dan menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus serupa ke depan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Destiana, S. Z. , E. S. S. S. and N. M. G. B. E. (2024)) yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan dan mutilasi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), di mana penulis menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta menganalisis kasus pembunuhan dengan mutilasi yang terjadi di Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan, berupa dokumen hukum, putusan pengadilan (jika tersedia), berita acara pemeriksaan, literatur hukum pidana, jurnal, serta artikel berita yang kredibel. (Ladzuardi, I. , S. S. and R. Y. A. . Ilyanawati. (2024)) Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah pustaka dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara

kualitatif dengan menitikberatkan pada penafsiran hukum terhadap motif pelaku dan penerapan pasal-pasal pidana dalam kasus tersebut. (Hidayani, J., S. S. and R. Y. A. Ilyanawati. (2024)) Tujuan dari metode ini adalah untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai bagaimana hukum pidana Indonesia mengakomodasi dan menanggapi kasus pembunuhan disertai mutilasi dalam perspektif teori dan praktik hukum positif. (Martin Roestamy, Endeh Suhartini, & Ani Yumarni. (2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **A. Motif yang Menjadi Faktor Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi di Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor**

Tindak pidana Pembunuhan dan atau Pembunuhan berencana, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHPidana dan atau Pasal 340 KUHPidana, yang diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Maret tahun 2023 Jam 07.15 Wib di Kp.Baru Rt.002/002 Ds.Singabangsa Kec.Tenjo Kab.Bogor. atau setidaknya waktu lain masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang dilakukan Oleh terdakwa DA Bahwa pada awalnya tersangka mengenal dengan korban sekitar bulan Desember 2022, dimana saat itu tersangka masih bekerja di Pers Media di Karawaci sambil bekerja sambil sebagai supir grab, tersangka bertemu korban sebagai penumpang tersangka dan dari pertemuan tersebut tersangka berbincang dengan korban di dalam mobil selanjutnya korban meminta nomor handphone tersangka, pada kesempatan yang kedua korban menghubungi tersangka dan saat itu korban meminta tersangka untuk menjemputnya dan minta untuk diantar, akhirnya saat itu korban bertanya mengenai pekerjaan dan gaji tersangka, lalu korban mengatakan agar tersangka untuk keluar saja dari pekerjaan tersangka dan bekerja pada korban sebagai supirnya apabila sewaktu-waktu dibutuhkan, namun tidak menghilangkan pekerjaan tersangka sebagai supir grab, Antara tersangka dengan korban tidak ada hubungan kekeluargaan sama sekali sementara dalam hal pekerjaan tersangka bekerja sebagai supir korban.

Tersangka melakukan penganiayaan dan pembunuhan terhadap korban dengan cara melempar menggunakan asbak dan menusuk menggunakan pisau berwarna hijau yang ada dimeja makan kearah leher dan dada kanan korban, sehingga membuat korban mengeluarkan banyak darah hingga meninggal dunia, Sementara yang membuat tersangka melakukan tindak pidana tersebut kepada korban karena awalnya korban minta agar tersangka memegang kemaluannya, karena tersangka menolak, selanjutnya korban menarik tangan tersangka dan saat itu tersangka mendorong korban, setelah tersangka mendorong korban, korban mulai menyerang dengan mencekik leher dan memukul wajah dan kepala tersangka sehingga saat itu tersangka mencoba membela diri dengan menangkis tangan korban dan melempar korban menggunakan barang-barang yang ada di meja makan seperti asbak dan buah pisang, namun karena badan korban yang lebih besar dan korban masih berusaha mencekik leher tersangka, akhirnya tersangka meraih pisau warna hijau yang langsung tersangka tusukkan keleher kiri, tersangka bawa ke dada kanan korban sebanyak 1 kali hingga membuat korban terjatuh dan karena mengeluarkan banyak darah sehingga korban meninggal dunia, Mengetahui korban sudah meninggal dunia, tersangka sempat diam selama sekitar 30 menit dan selanjutnya menarik korban ke kamar mandi, setelah itu tersangka keluar dari apartemen guna membeli koper, dan ada maksud korban akan tersangka masukkan kedalam koper, karena tidak muat sehingga muncul ide untuk memotong jasad korban untuk mempermudah membuang jasad korban, akhirnya tersangka kembali keluar apartemen untuk membeli gerinda dan kembali ke apartemen guna selanjutnya memotong / memutilasi kepala dan kaki korban dan memasukkan badan korban kedalam koper, sementara kepala korban tersangka masukkan kedalam paperbag warna kuning dan kaki serta alat gerinda tersangka masukkan kedalam plastik warna hitam lalu membuangnya di Kp.Baru Rt.002/002 Ds.Singabangsa Kec.Tenjo Kab. Bogor.

Tersangka menusuk korban menggunakan pisau buah yang ada di meja tengah dekat dapur, dimana pisau yang tersangka gunakan untuk menusuk korban memiliki

ciri-ciri panjang sekitar 27 Cm dan diameter sekitar 3 Cm serta memiliki gagang plastik warna hijau, pisau tersebut tidak tersangka siapkan sebelumnya, karena memang sudah tergeletak dan tersangka ambil di meja dekat dapur, akan tetapi pengakuan tersangka bahwa tersangka menusuk korban hanya untuk membela diri tersangka karena awalnya korban minta tersangka untuk memegang kemaluannya namun tersangka menolak, Sementara tersangka menusuk korban bukan untuk menghilangkan nyawa korban, melainkan hanya untuk membela diri tersangka. Akan tetapi tersangka tidak menyangka apabila perbuatan tersangka kepada korban menjadi hilangnya nyawa pada korban. Lalu setelah korban meninggal dunia, selanjutnya seluruh barang berharga milik korban tersangka ambil baik itu berupa 2 unit handphone, dompet, sepatu dan juga perhiasan serta jam tangan milik korban.

Setelah tersangka memastikan korban ternyata sudah meninggal dunia, tersangka sempat berfikir bagaimana cara untuk menghilangkan jejak korban dengan membeli koper dan hendak membuang jasad korban dengan memasukkannya kedalam koper tersebut, namun karena tidak muat selanjutnya tersangka keluar untuk membeli alat untuk memotong korban, dimana rangkaian peristiwanya antar lain Sekitar pukul 12.27 tersangka keluar dari apartemen seorang diri menggunakan kendaraan Suzuki Ertiga warna putih dengan No.Pol : B-1785-BIU namun hanya untuk membeli makan saja dan setelah itu tersangka kembali ke apartemen sekitar pukul 12.54 wib, didalam apartemen tersangka berfikir bagaimana caranya menghilangkan jasad korban, akhirnya sekitar pukul 16.30 wib tersangka kembali keluar apartemen guna membeli koper di ITC BSD, setelah itu tersangka kembali ke apartemen sekitar pukul 17.29 wib dengan sudah membawa koper, akan tetapi jasad korban tidak muat dimasukkan kedalam koper yang sudah dibeli lalu sekitar pukul 18.55 wib tersangka kembali keluar untuk membeli gerinda di Mitra 10 Tangerang dan kembali ke apartemen, sekitar pukul 19.34 Wib tersangka mulai memutilasi korban mulai dari bagian kaki dan selanjutnya bagian kepala dan setelah itu tersangka memasukkan kedua kakinya ke dalam plastik, begitupun kepala juga tersangka masukkan kedalam palstik, dan juga gerinda yang tersangka gunakan

untuk memutilasi korban turut tersangka masukkan kedalam plastik masing-masing secara terpisah, sekitar pukul 21.00 wib tersangka turun dari apartemen menuju indomart untuk membeli akua galon dan juga guna meminjam troli, karena maksud tersangka meminjam troli indomart tersebut untuk membawa bungkusan berisi kaki dan kepala korban ke mobil, setelah itu troli tersangka kembalikan ke indomart.

Sekitar pukul 23.00 wib tersangka turun dari apartemen dengan membawa koper yang sudah berisi potongan tubuh korban serta pakaian ke dalam mobil dan selanjutnya tersangka keluar guna mencari tempat untuk membuang potongan jasad korban Malam itu juga tersangka berputar-putar mulai dari alam sutera, gading serpong lalu masuk tol tangerang menuju Tigaraksa, saat hendak keluar pintu tol balaraja, tersangka memberhentikan kendaraan untuk kencing, karena posisi malam itu sedang hujan sehingga tersangka langsung membuang bungkusan yang berisi seprei berikut bantal yang berlumuran darah, saat itu tersangka sempat berfikir untuk membuang semuanya di sebelum pintu tol balaraja, namun karena ada mobil yang juga berhenti akhirnya tersangka hanya membuang seprei saja, Kemudian tersangka meneruskan perjalanan dan keluar tol balaraja, saat bertemu dengan jembatan tersangka memberhentikan kendaraan dan membuang bungkusan yang berisi kepala, kaki dan gerinda serta ada tas dan kain yang berlumuran darah ke sungai tersebut, tersangka pun tadinya sempat ingin membuang koper, namun karena tidak kuat maka tersangka meneruskan perjalanan, kemudian tersangka meneruskan perjalanan menuju arah Tenjo, sesampainya di daerah Tenjo sekitar pukul 05.00 wib, tersangka memberhentikan kendaraan dan sempat merokok sambil melihat situasi sekitar dikhawatirkan ada orang yang melintas, setelah dipastikan sepi tersangka membuang koper yang berisi potongan tubuh korban di pinggir jalan Tenjo tersebut, setelah membuang koper selanjutnya tersangka bingung mau kemana dan akhirnya tersangka tidur dimobil dipinggir jalan, Pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 15.00 wib akhirnya tersangka memutuskan untuk membeli seprei putih ke alam sutera dan sekitar pukul 17.43 wib tersangka kembali ke apartemen untuk mengganti dan memasang seprei, setelah itu sekitar pukul 19.06 wib tersangka keluar dari

apartemen dengan membawa baju-baju milik tersangka dan juga sepatu dan selanjutnya tersangka menuju alam sutera, sekitar pukul 20.00 wib tersangka mengambil uang di ATM korban dan sekitar pukul 21.00 wib tersangka menyimpan kendaraan milik tersangka Suzuki Ertiga warna Putih dengan No.Pol : B-1785-BIU di Ruko Mahkota Mas berikut barang milik korban didalam mobil, dan sekitar pukul 22.00 wib tersangka naik angkutan umum menuju kebun nanas dan selanjutnya naik bis menuju jawa arah jogja.

Masuk tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 22.00 wib tersangka sampai di Jogja dan menginap di Hotel, Masuk tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 13.00 wib tersangka cari kost-kostan didaerah Jogja namun pada pukul 15.00 wib tersangka ditangkap oleh anggota kepolisian.

## **B. Sanksi Hukum Pembunuhan dengan Cara Mutilasi Menurut Hukum Pidana**

Tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi merupakan bentuk kejahatan berat yang tidak hanya merampas nyawa seseorang, tetapi juga menambah unsur kekejaman dengan memotong-motong tubuh korban. Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, tindakan ini termasuk ke dalam delik pembunuhan yang diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Namun, tindakan mutilasi yang dilakukan setelah atau bersamaan dengan pembunuhan memiliki dimensi tambahan yang dapat memperberat ancaman pidana. (Danu Suryani, & Ruhimat. (2023)

Pasal 338 KUHP menyatakan: "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun." Sementara itu, Pasal 340 KUHP mengatur: "Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun." Berdasarkan dua ketentuan ini, maka pelaku tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi dapat

dijerat dengan ancaman hukuman maksimal, terlebih jika unsur perencanaan dapat dibuktikan.

Namun, pembunuhan yang disertai mutilasi tidak hanya dinilai dari unsur penghilangan nyawa saja. (Harsya W. Bachtiar. (2014). Tindakan mutilasi terhadap tubuh korban pasca kematian juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 181 KUHP, yang berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengambil, merusak, menyembunyikan, atau mengganti mayat atau bagian-bagiannya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah." Meski ancaman pidana dalam pasal ini tergolong ringan, namun dalam praktik peradilan, tindakan mutilasi kerap dijadikan unsur yang memperberat vonis karena menunjukkan adanya niat jahat yang berlapis (*mens rea*), ketidakberperikemanusiaan, serta usaha menyamarkan atau menghilangkan jejak tindak pidana.

Dalam praktik peradilan, hakim juga mempertimbangkan unsur subjektif dari pelaku, termasuk motif, kondisi psikologis, dan tingkat kekejaman yang ditunjukkan. (Ani Yumarni, & Inayatullah Abd Hasyim. (2017) Oleh karena itu, dalam kasus mutilasi, meskipun pelaku hanya dikenai pasal pembunuhan berencana, unsur mutilasi dapat menjadi pertimbangan pemberatan hukuman dalam amar putusan hakim. Hal ini sejalan dengan asas proporsionalitas dalam hukum pidana yang menekankan bahwa beratnya pidana harus sebanding dengan perbuatan pelaku dan dampak yang ditimbulkan terhadap korban maupun masyarakat.

Lebih jauh, dalam sistem hukum pidana Indonesia, apabila ditemukan adanya motif lain seperti dendam mendalam, kekerasan seksual sebelumnya, atau pelaku memiliki rekam jejak kejahatan yang berulang, maka jaksa penuntut umum dapat menuntut pidana maksimal, bahkan pidana mati sebagaimana dimungkinkan dalam Pasal 340 KUHP. (Aris Soenarto. (2020) Dalam konteks ini, tindakan mutilasi dapat dianggap sebagai unsur agravan (pemberat) karena menunjukkan kebrutalan dan pelanggaran berat terhadap nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh hukum.

Selain itu, dalam perspektif penegakan hukum, pihak kepolisian dan kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan secara mendalam terkait motif, cara pelaku melakukan kejahatan, serta alat bukti pendukung yang memperkuat dugaan unsur perencanaan dan mutilasi. Dengan demikian, sanksi hukum terhadap pelaku tidak hanya berdasar pada hilangnya nyawa korban, tetapi juga pada unsur tambahan seperti penyiksaan atau penghinaan terhadap mayat.

Kesimpulannya, tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi menurut hukum pidana Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 340 KUHP jika memenuhi unsur perencanaan, dengan ancaman pidana maksimal berupa hukuman mati. Tindakan mutilasi terhadap korban dapat menjadi pertimbangan pemberat hukuman, sekaligus dapat dijerat tambahan melalui Pasal 181 KUHP tentang perusakan mayat. Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum untuk mengkaji secara menyeluruh seluruh unsur tindak pidana, agar vonis yang dijatuhkan tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga menimbulkan efek jera bagi masyarakat secara luas

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi di Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, didorong oleh motif yang bersifat personal dan kompleks. Berdasarkan hasil analisis, motif utama pelaku berasal dari dorongan emosi yang intens, seperti rasa dendam, kemarahan, atau frustrasi yang memuncak hingga menyebabkan hilangnya kontrol diri. Dalam beberapa kasus, motif tersebut juga bisa dipengaruhi oleh latar belakang psikologis pelaku yang tidak stabil. Mutilasi dilakukan bukan hanya sebagai bentuk pelampiasan kebencian terhadap korban, tetapi juga sebagai strategi untuk menyembunyikan identitas korban dan menghilangkan barang bukti. Motif semacam ini menunjukkan bahwa

pembunuhan dengan mutilasi merupakan kejahatan yang tidak hanya melibatkan niat jahat, tetapi juga perencanaan dan kebrutalan yang tinggi.

2. Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi diatur dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa dan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Jika unsur perencanaan dapat dibuktikan, maka pelaku dapat dikenai pidana maksimal berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama 20 tahun. Di samping itu, tindakan mutilasi terhadap tubuh korban juga dapat dijerat dengan Pasal 181 KUHP yang mengatur tentang perusakan atau penghinaan terhadap mayat, meskipun sanksinya lebih ringan. Namun dalam praktik peradilan, unsur mutilasi dapat dijadikan alasan pemberatan hukuman karena menunjukkan derajat kekejaman dan niat jahat yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum perlu mempertimbangkan aspek motif, cara melakukan kejahatan, dan dampak psikologis terhadap masyarakat dalam menentukan sanksi yang adil dan proporsional bagi pelaku.

## REFERENSI

### Buku :

- Abintoro Prakoso. (2013). *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Laksbang Grafika.
- Ani Yumarni, & Inayatullah Abd Hasyim. (2017). Influence Of Legal Awareness Education Passes Cross On Tudents Against Traffic Accidents In Bogor City. *Jurnal Hukum De'Rechtsstaat*, 3(2).
- Aris Soenarto. (2020). Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagai Partisipasi Mendorong Optimalisasi Profesionalisme Anggota Polri Dalam Kerangka Reformasi Birokrasi Polri. *Srigunting*, XI(XII).
- Azhari. (2015). *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsumya*. VI Press.

- Dadang Suprijatna. (2018). *Konvensi Ketatanegaraan Dalam Praktik Konstitusi Di Indonesia*. Unida Press.
- Danu Suryani, & Ruhimat. (2023). *Negara Hukum dan Hukum Administrasi Negara*. Unida Press.
- Destiana, S. Z. , E. S. S. S. and N. M. G. B. E. (2024). Analisis Hukum Atas Sistem Pembayaran Uang Kompensasi Bagi Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Kasus Tenaga Security. *Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(3).
- Harsya W. Bachtiar. (2014). *Ilmu Kepolisian*. Gramedia.
- Hidayani, J. , S. . S. and R. Y. A. . Ilyanawati. (2024). "Perlindungan Hukum Atas Jual Beli Tanah Yang Tidak Dicatatkan. *Karimah Tauhid*, 3(4).
- Hidayat, A. , R. M. , & S. S. (2017). Review Of Juridical Rights On Newsstand Buyer Of Traditional Market As A Results For Develpoment Cooperation With Build Operate And Transfer (Bot) System In Bogor Tinjauan Yuridis Hak Pembeli Kios Hasil Kerjasama Pembangunan Pasar Tradisional Dengan Sistem Build Operate And Transfer (Bot) Di Kabupaten Bogor . *Living Law*, 3(1).
- Ladzuardi, I. , S. S. and R. Y. A. . Ilyanawati. (2024). Analisis Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kota Bogor Berdasarkan Peraturan Menteri Atr/Bpn Nomor 21 Tahun 2020. *Karimah Tauhid*, 3(6).
- Martin Roestamy, Endeh Suhartini, & Ani Yumarni. (2020). *Metode Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum pada Fakultas Hukum*. Unida Bogor.
- Rizal Syamsul Ma'arif. (2024). Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berkedok Sewa Kendaraan Di Wilayah Hukum Polsek Jonggol Kabupaten Bogor Studi Putusan Nomor 210/PID.B/2023/PN Cbi. *Jurnal Karimah Tauhid.*, 3(4).
- Rizal Syamsul Ma'arif. (2024). Analisis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dengan Modus Pembobolan ATM Di Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor (Studi Kasus Putusan PN Cibinong Nomor 641/Pid-B/2021/PN)Cbi. *Jurnal Karimah Tauhid.*, 3(8).

- Rizal Syamsul Ma'arif. (2024). Konsep Humanistis dalam Penangkapan Pelaku Tindak Pidana oleh Resmob Satreskrim Polres Bogor,. *Jurnal Karimah Tauhid*, 3(4).
- Saputra, W. S. A. , S. S. and R. Y. A. Ilyanawati. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Atas Hak Guna Bangunan Yang Akan Berakhir. *Karimah Tauhid*, 4(3).
- Yuniar, R. , I. A. , & S. S. (2017). Konsolidasi Tanah Perkotaan Terhadap Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Mbr) Di Kota Bogor Dan Kota Depok Consolidation Of Urban Land For The Construction Of Housing For Low Income Communities (Lic) In The Cities Of Bogor And Depok. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 9(1).